



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: **155** /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LESUNG BATU MUDA
KECAMATAN RAWASULUKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Proinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU

Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020, sebagai mana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubenrur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik

Indonesia Nomor 476 / PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGAR PEMUNGUTAN SUARA DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Desa Lesung Batu Muda
padatanggal : 23 November 2020

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LESUNG BATU MUDA



ABDUL MUKTI

LAMPIRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 155/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LESUNG BATU
MUDA KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA LESUNG BATU MUDADI KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	INDRA ULFA	L	Desa Lesung Batu Muda
2.	KHOIRULLAH	L	Desa Lesung Batu Muda
3.	GUSTI MARLENA	P	Desa Lesung Batu Muda
4.	ALPIAN	L	Desa Lesung Batu Muda
5.	HUM Aidil FIKRI	L	Desa Lesung Batu Muda
6.	ELI MARYATI	P	Desa Lesung Batu Muda
7.	VENTI PURNAMASARI	P	Desa Lesung Batu Muda

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANDI	L	Desa Lesung Batu Muda
2.	TRIO PUTRA	L	Desa Lesung Batu Muda
3.	CHENI RASELAWATI	P	Desa Lesung Batu Muda
4.	RAMA SUCI BAKTI HATIA	L	Desa Lesung Batu Muda
5.	RISMAN HARTANTO	L	Desa Lesung Batu Muda
6.	JUNI TRYETTY	P	Desa Lesung Batu Muda
7.	MARIA ULPA	P	Desa Lesung Batu Muda

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TEGU SYUKRON, S.Ag	L	Desa Lesung Batu Muda
2.	YENNY PUSPITASARI	P	Desa Lesung Batu Muda
3.	RENI YUPITA	P	Desa Lesung Batu Muda
4.	ULANDARI	P	Desa Lesung Batu Muda
5.	MIFTAHUL M, Am.Ak	L	Desa Lesung Batu Muda
6.	ODI RALES	L	Desa Lesung Batu Muda
7.	IBNU ARPAN	L	Desa Lesung Batu Muda

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZARPANDI	L	Desa Lesung Batu Muda
2.	LANDI DARMAWAN	L	Desa Lesung Batu Muda
3.	HUSNI NIATI, SE	P	Desa Lesung Batu Muda
4.	TRIE ASTIANA	P	Desa Lesung Batu Muda
5.	SULIYANA	P	Desa Lesung Batu Muda
6.	BOBI ARTANTO	L	Desa Lesung Batu Muda
7.	FERIYADI	L	Desa Lesung Batu Muda

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISMAIL	L	Desa Lesung Batu Muda
2.	MICHO ANGGRAINI	P	Desa Lesung Batu Muda
3.	RISSA ISMARTANIAH	P	Desa Lesung Batu Muda
4.	SENO PATIARA, S.T	L	Desa Lesung Batu Muda
5.	RIZKIL SAPUTRA	L	Desa Lesung Batu Muda
6.	NURJULIA DARSELO	P	Desa Lesung Batu Muda
7.	SHOBRI	L	Desa Lesung Batu Muda

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUMARDI	L	Desa Lesung Batu Muda
2.	ANDIKA SAPUTRA	L	Desa Lesung Batu Muda
3	HAPIPTRA	L	Desa Lesung Batu Muda
4	FARAMITA	P	Desa Lesung Batu Muda
5	URFA HILIA	P	Desa Lesung Batu Muda
6	MUBDI	L	Desa Lesung Batu Muda
7	AYU MARDALENA	P	Desa Lesung Batu Muda

DITETAPKAN DI : DESA LESUNG BATU MUDA
PADA TANGGAL **23** NOVEMBER 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LESUNG BATU MUDA



ABDUL MUKTI